



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara **cerai gugat** antara:

PEMBANDING, NIK, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes Kristianto, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Apartemen Bassura City Tower Geranium Unit 28/AR, Jalan Jenderal Basuki Rachmat Nomor 1A, Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta 13410, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan D1, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Nasruddin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Thamania Law Office yang beralamat di Graha Toedjoeh Empat, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 15, Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat);
3. Menetapkan biaya-biaya normatif akibat cerai sebagai berikut:
 - a. Biaya nafkah selama masa *iddah* Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Penggugat habis masa *iddah* setiap bulan hingga masa *iddah* berakhir selamasa 3 (tiga) bulan;
 - b. *Mut'ah* berupa biaya sewa tempat tinggal Penggugat di Apartment Jakarta Selatan sampai dengan Penggugat habis masa *iddah* setiap bulan hingga masa *iddah* berakhir selama masa 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya-biaya sebagaimana tersebut dalam diktum poin 3 di atas setelah putusan diucapkan selama masa *iddah* (tiga bulan);
5. Menetapkan telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2020 di Tangerang Selatan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;
6. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat untuk mentaati dan menjalankan isi kesepakatan tersebut;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.JS. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.JS. agar diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 29 Agustus 2024 dan memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.JS. tanggal 7 Agustus 2024 mengenai penetapan nafkah *iddah*, yang alasan selengkapnya sebagaimana dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Terbanding dahulu Tergugat terhadap Pembanding dahulu Penggugat;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat, yaitu anak perempuan pertama di Bandung dan anak kedua laki-laki yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2020, secara hukum berada dalam pengasuhan Terbanding dahulu Tergugat selaku ayah kandungnya, akan tetapi tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pembanding dahulu Penggugat selaku ibu kandung kedua anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang anak tersebut;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah kesepakatan antara Pembanding dahulu Penggugat dengan pihak Terbanding dahulu Tergugat berupa pemberian nafkah *mut'ah* kepada Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Juni 2024 dengan ketentuan: Pihak keluarga Terbanding dahulu Tergugat menanggung biaya sewa tempat tinggal Penggugat di Apartment, Jakarta Selatan, Provinsi. DKI Jakarta, serta memberikan biaya hidup kepada Pembanding dahulu Penggugat setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Pembanding dahulu Penggugat menikah lagi dan/atau sepanjang masih disepakati oleh para pihak;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 4 September 2024 dan kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya, sedangkan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 7 Agustus 2024, Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang alasan selengkapya sebagaimana dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima dalil Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 7 Agustus 2024 yang memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya-biaya normatif akibat cerai sebagai berikut: a. Biaya nafkah selama masa iddah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Penggugat habis masa iddah setiap bulan hingga masa iddah berakhir selama 3 (tiga) bulan; b. *Mut'ah* berupa biaya sewa tempat tinggal Penggugat di Apartment Jakarta Selatan, sampai dengan Penggugat habis masa iddah setiap bulan hingga masa iddah berakhir selamasa 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya-biaya sebagaimana tersebut dalam diktum poin 3 di atas setelah putusan diucapkan selama masa iddah (tiga bulan);
5. Menetapkan telah tercapai kesepakatan anatar Penggugat dengan Tergugat tentang anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir pada tanggal 21 Juni 2016 di Bandung, dan yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2020 di Tangerang Selatan Halaman 3 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;
6. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat untuk mentaati dan menjalankan isi kesepakatan tersebut;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
8. Membebankan Biaya Perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta *up.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, ternyata tidak ada keterangan bahwa Pembanding dan Terbanding belum atau telah melakukan pemeriksaan berkas;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 18 September 2024 dengan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 887/Pdt.G/ 2024/PA.JS. tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.JS. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Agustus 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.JS. tanggal 15 Agustus 2024 dan setelah dihitung dari sejak putusan tersebut diucapkan ternyata jatuh pada hari ke 8 (delapan), maka permohonan banding masih terhitung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan sesuai pula dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan untuk Jawa Madura, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa usaha damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya halaman 33, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai maksud Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana laporan mediator Drs. H. Abd Razak Bakhtiar S.H., M.H. tanggal 23 April 2024, akan tetapi mediasi tidak berhasil, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Pembanding terhadap Terbanding telah dilakukan dalam bentuk kumulasi tuntutan (kumulasi obyektif), meliputi: - tuntutan perceraian dengan alasan-alasannya telah diuraikan dalam surat gugatan, - tuntutan penetapan hak *hadlanah* atas 2(dua) orang anak Pembanding dan Terbanding - tuntutan hak-hak Pembanding sebagai akibat perceraian berupa *mut'ah* dan atas gugatan *a quo* Terbanding telah memberi jawaban yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) termasuk replik dan duplik kedua belah pihak, oleh karena itu dalam pemeriksaan ulang sengketa pada tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* akan memeriksa keseluruhan fakta-fakta dalam putusan yang dimohonkan banding sesuai maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua fakta dalam gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang. bahwa Pembanding dan Terbanding telah melangsungkan pernikahan tanggal 13 September 2014, dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, , selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adanya perbedaan pendapat disebabkan sudah tidak adanya

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visi dan misi yang sama antara Pembanding dan Terbanding dalam membina rumah tangga, sehingga pada akhirnya mengikis rasa cinta, sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan saling mendiamkan karena keadaan tersebut, kemudian sejak awal bulan Mei tahun 2023, antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak berkumpul/ pisah tempat tinggal, dimana saat ini Terbanding tinggal di rumah yang beralamat di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bersama dengan kedua anaknya, sedangkan Pembanding tinggal di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang biaya sewanya dibayarkan oleh pihak keluarga Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan perceraian beserta dengan alasan-alasannya yang diajukan Pembanding, ternyata jawaban yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa alasan perceraian sebagaimana telah diuraikan Pembanding dalam gugatannya tidak dibantah oleh Terbanding bahkan membenarkan alasan perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan cerai *a quo* menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingg Agama Jakarta sependapat karena mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan pendapat disebabkan sudah tidak adanya visi dan misi yang sama antara Pembanding dan Terbanding dalam membina rumah tangga, sehingga pada akhirnya mengikis rasa cinta, sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan saling mendiamkan karena keadaan tersebut, kemudian sejak awal bulan Mei tahun 2023, maka atas jawaban Terbanding tersebut jelas dan pasti kedua belah pihak telah saling melimpahkan kesalahan kepada pihak lawan, oleh karena itu telah cukup fakta untuk menyimpulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terbukti dan telah sulit diharapkan dapat kembali rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam sidang pembuktian perkara Pembanding dan Terbanding masing-masing telah mengajukan alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi, yaitu Pembanding mengajukan bukti surat

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) surat bukti yang diajukan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2024 berupa;

- bukti P.1 fotokopi salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.JS;
- bukti P.2 fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 14 April 2023;
- bukti P.3 fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga;
- bukti P.4 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang lahir tanggal 21 Juni 2016;
- bukti P.5 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang lahir tanggal 16 Oktober 2020;
- bukti P.6 *Screenshot Chat WhatsApp* antara Pembanding dengan Lucy in casu Ibu kandung Tergugat tanggal 7 Januari 2023 terkait keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bukti P.7 *Screenshot Chat WhatsApp* antara Pembanding dengan Lucy in casu Ibu kandung Tergugat tanggal 7 Januari 2023 terkait permintaan dari Ibu kandung Tergugat agar Penggugat dan Tergugat pisah secara baik-baik;

dan mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya pada persidangan tanggal 17 Juli 2024 Pembandng mengajukan berupa:

- bukti P.8 Surat Pernyataan atas nama Rhisma Fitriani tanggal 1 Februari 2024;
 - bukti P.9 Surat Kesepakatan Bersama antara Pandu Raditya dengan Rhisma Fitriani taggal tanggal 25 Juli 2024;
 - bukti P.10 Perjanjian Sewa Menyewa Hampton's Park TB tanggal 4 Maret 2024;
- sedangkan Terbanding mengajukan alat bukti pada persidangan tanggal 17 Juli 2024 sebanyak 9 (sembilan) surat bukti berupa surat dan foto:
- bukti T.1 fotokopi KTP Nomor atas nama Terbanding;
 - bukti T.2 fotokopi Kartu keluarga Nomor;
 - bukti T.3 fotokopi Buku Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kebayoran lama Jakarta Selatan;
 - bukti T.4 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3202 – LT-28082017- 0012 atas nama Aiden Hope Raditya;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti T.5 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-09042021-0049
atas nama Anak Terbanding;;
- bukti T.6 fotokopi Asli Foto antara dari kiri ke anak pertama;
- bukti T.7 fotokopi Asli Foto keluarga Tergugat;
- bukti T.8 fotokopi Surat pernyataan dari Pembanding tertanggal 1
Februari 2024;
- bukti T.9 fotokopi Kesepakatan bersama antara Terbanding dan
Pembanding, tertanggal 25 Juni 2024;
- dan mendengar keterangan seorang saksi;

Menimbang, bahwa dengan semua alat bukti tersebut telah dipertimbangkan alat bukti tulisan berkaitan dengan tuntutan perceraian dengan alasan-alasannya telah diuraikan dalam surat gugatan, penetapan hak *hadlanah* atas 2(dua) orang anak Pembanding dan Terbanding dan hak-hak Pembanding sebagai akibat perceraian berupa *mut'ah*, maka terkait dengan perceraian, para saksi yang diajukan Pembanding telah menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding semula rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Mei tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya adanya perbedaan pendapat disebabkan sudah tidak adanya visi dan misi yang sama antara Pembanding dan Terbanding dalam membina rumah tangga, sehingga pada akhirnya mengikis rasa cinta antara Pembanding dan Terbanding, sehingga pada akhirnya mengikis rasa cinta, sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan saling mendiamkan, maka cukup beralasan untuk menyatakan gugatan cerai Pembanding telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Pembanding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan dan pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan perceraian dinyatakan

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil menjadi pertimbangan dalam Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan penetapan hak *hadlanah* atau pemeliharaan 2 (dua) orang anak Pembanding dengan yang lahir pada tanggal 21 Juni 2016 di Bandung dan yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2020 di Tangerang Selatan, ternyata dari kedua orang anak tersebut belum *mumayiz*, hak pemeliharaannya adalah hak ibu (Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam), namun dalam sengketa *a quo* telah tercapai kesepakatan mengenai pemeliharaan anak, bahwa kedua orang anak dari perkawinan antara Pembanding dan Terbanding berdasarkan Kesepakatan Bersama tanggal 25 Juni 2024, hak pemeliharaan diberikan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan pemeliharaan anak tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan bukti surat dari Pembanding P.4, P.5, P.8 dan P.9 yang sama dengan bukti surat Terbanding T.4, T.5, T.8 dan T.9, dan pada pokoknya Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori banding tidak berkeberatan terhadap pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menilai pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang penetapan pemeliharaan anak telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, maka penetapan pemeliharaan kedua orang anak Pembanding dan Terbanding diberikan kepada Terbanding harus dipertahankan dan dikuatkan dengan memperhatikan hak perberian akses kepada Terbanding sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan *mut'ah* yang diajukan Pembanding berupa biaya sewa tempat tinggal Pembanding di Apartment Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, serta memberikan biaya hidup kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Penggugat menikah lagi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa *mut'ah* berupa biaya sewa tempat tinggal tersebut dalam jangka waktu untuk membayar sewa sampai dengan Pembanding habis masa iddah setiap bulan hingga masa iddah berakhir selama masa 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan tentang *mut'ah* tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut'ah* tersebut dalam jawabannya telah disanggupi oleh Terbanding yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tanggal 25 Juni 2024, di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan bahwa persyaratan adanya pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagaimana ditentukan dalam angka III huruf A Nomor 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang Pembanding tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sudah pisah ranjang dan tidak tinggal secepat lagi, dimana saat ini Terbanding tinggal di rumah yang beralamat di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bersama dengan kedua anak Pembanding dan Terbanding, sedangkan Pembanding saat ini bertempat tinggal di Apartment Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang biaya sewanya dibayarkan oleh pihak keluarga Terbanding, hal ini menunjukkan bahwa Pembanding tidak terbukti adanya perbuatan *nusyuz* terhadap Terbanding;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK



Mrenimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Bersama merupakan kehendak Pembanding dan Terbanding yang dibuat atas kesadaran masing-masing tanpa ada paksaan oleh salah satu pihak atau pihak lain, sehingga dapat diprediksi pembayaran sewa tersebut dapat dilaksanakan oleh Terbanding kepada Pembanding dengan penuh tanggung jawab, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa jangka waktu pemberian biaya sewa tempat tinggal dapat didasarkan kepada Kesepakatan Bersama Pembanding dan Terbanding tanggal 25 Juni 2024, oleh karena itu amar tentang *mut'ah* perlu diperbaiki yang akan disebutkan nanti;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa *iddah* telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Pembanding habis masa *iddah* setiap bulan hingga masa *iddah* berakhir selamasa 3 (tiga) bulan sebagai kewajiban paska perceraian dari Terbanding kepada Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mempertimbangkan bahwa nafkah *iddah* yang ditetapkan didasarkan kepada gugatan Pembanding adalah tidak benar, karena ternyata tidak ada dalam *petitum* surat gugat, namun Majelis Pengadlan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penetapan kewajiban nafkah *iddah* pasca perceraian kepada Terbanding kepada Pembanding, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz jo*. Angka III huruf A Nomor 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas Pembanding tidak terbukti *nusyuz* dan besaran nafkah *iddah* serta berapa lama nafkah akan dibayarkan telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangannya tersebut dan diambil menjadi pendapatnya sendiri, maka mengenai penetapan biaya selama *iddah* dapat dipertahankan, namun perlu diperbaiki bunyi amarnya yang akan disebutkan nanti;

Menimbang, bahwa huruf C angka 1 heruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI 2 Tahun 2019 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai". Oleh karena itu harus diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya sebelum akta cerai diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dimohonkan banding *a quo* ternyata dianggap perlu amar mengenai *mut'ah* dan nafkah *iddah* diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriyah yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapnyanya amar putusan dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana tercantum pada putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriyah, dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapnya amar putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir pada tanggal 21 Juni 2016 di Bandung, dan yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2020 di Tangerang Selatan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut
 4. Menetapkan kewajiban Tergugat membayar kepada Penggugat sebagai akibat cerai sebagai berikut:
 - a. Biaya nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah berupa biaya sewa tempat tinggal Penggugat di Apartment, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta selama sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Bersama tanggal 25 Juni 2024;
 5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya-biaya sebagaimana tersebut dalam diktum poin 4 di atas yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 6. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat untuk mentaati dan menjalankan isi kesepakatan tersebut;
 7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **H. Sunarto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK tanggal 18 September 2024 dan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Ahir 1446 Hijriyah putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Subeno Trio Leksono, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.

H. Sunarto, S.H., M.H.

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK



Hakim Anggota II

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subeno Trio Leksono, S.H., M.M.

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.JK